



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 100.05/Kep.213-Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 371);
- Memperhatikan** : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 100/242-Pemkesra/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU angka 1 mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan mengoordinasikan kerjasama daerah;
2. Menyusun pemetaan kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Memberikan saran pada proses kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah;
4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Menilai poposal, studi kelayakan dan krangka acuan kerja kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari pemrakarsa;
6. Menyiapkan naskah kesepakatan bersama, pks, kontrak kerjasama, dokumen kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
7. Memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menandatangani kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, kontrak kerjasama, dokumen kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah lain dengan pihak ketiga, serta nota kesepakatan sinergi;
8. Mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerjasama serta menyelesaikan permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
9. Mempasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

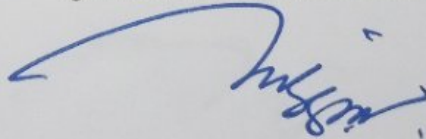
10. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah pihak ketiga serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Tenaga Teknis.
- KEEMPAT : Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas:
1. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 2. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan pelaporan kegiatan Tim;
 3. Melakukan pengadministrasian semua kegiatan Tim;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- KELIMA : Melaksanaan keputusan ini merupakan bagian dari penilaian kinerja.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 15 Agustus 2022

a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MOCH. TRANGGONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Banten;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 100.05/Kep.213-Huk/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

- Pengarah : Gubernur Banten.
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten.
- Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
4. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten;
5. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.
- Tenaga Teknis : 7 (tujuh) orang unsur pelaksana Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

a.n. Pj. GUBERNUR BANTEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MOCH. TRANGGONO